



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Embawang, 17 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan #0100#, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Setiawan, SH dan kawan kawan**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LBBHS yang beralamat di Jl. Pramuka IV No.5505 pasar 11 kec. Muara Enim xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, provinsi Sumatra Selatan, dengan domisili elektronik pada email: birobantuanhukumserasan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09-10-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 282/SK/X/2024/PAME, tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Saimawi dan Asbian;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal menetap di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bintang Putra Pratama, tempat tanggal lahir: 24 Juni 2022, saat ini berusia 2 Tahun

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, membuat Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

10. Bahwa atas permohonan ini, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. PRIMER:

2. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2022 di Desa Sleman Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx adalah Sah;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pengumuman Para Pihak

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan telah datang menghadap bersama kuasa hukumnya ke persidangan;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim atas pernyataan maksud dan tujuan para Pemohon, telah menasihati Para Pemohon terkait dengan syarat sah dan rukun pernikahan menurut agama Islam, mashlahat dan madharat yang akan terjadi pada pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun yang tidak sah;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinsyah Nomor 1603011708050001 tanggal 08 Mei 2024 dan atas nama Rintan Nomor 1603015202030003 tanggal 11-05-2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsupin Nomor 1603010605057151 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 29-10-2013 Bukti surat tersebut telah di-nazzege/en dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muliadi Nomor 11603010605051529 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 31-05-2021. Bukti surat tersebut telah di-nazzege/en dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.3);

4. Fotokopi Surat keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Rinsyah Nomor B162/kua.16.03.011/PW.01/11/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 05-11-2024. Bukti surat tersebut telah di-nazzege/en dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.4);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali;
- Bahwa alasan pernikahan tidak tercatat tersebut dikarenakan kurang umur menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi bin Masri;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Saimawi dan Asbian;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II lajang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen resmi kependudukan ;

2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali;
- Bahwa alasan pernikahan tidak tercatat tersebut dikarenakan kurang umur menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi bin Masri;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Saimawi dan Asbian;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II lajang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan ;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan perkara a quo serta bukti P.1 , menunjukan jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, oleh karenanya secara wilayah yuridiksinya, perkara a quo menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Muara Enim, untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon maka telah sesuai hal tersebut merupakan jenis perkara yang menjadi *kewenangan absolut* bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ;

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa pemohon berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, jika kedua belah pihak adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam namun tidak tercatat dalam catatan negara sebagaimana bukti P.2 sampai P.4 sehingga dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Pengumuman permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 408/Pdt.P/2024/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Perkara yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan kemudian;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Hakim diberi kode P.1 sampai P.4 dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.4 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3,P.4 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3,P.4 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim, maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali terhadap perihal yang masih akan dipertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022;
2. Bahwa adapun wali nikah yaitu wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi bin Masri;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saimawi dan Asbian;
4. Bahwa maharnya adalah uang sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka umur 17 tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 18 tahun ;
6. Bahwa saat ini dalam permohonan Para Pemohon, Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II berumu r21 tahun;
7. Bahwa setelah menikah keduanya dikaruniai 1 anak;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;
10. Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa penyebab pernikahannya tidak di catat karena disarankan oleh perangkat desa;
12. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ditujukan untuk penertiban pencatatan nikah;

Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Menimbang bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Golongan yang diperbolehkan untuk dinikahi dalam QS an Nisa ayat 23 dan pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ التَّكَاحِ وَعَیْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " حَمْسَةٌ " رَوْجٌ وَرَوْجَةٌ
وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِبْعَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

- Imam Zainuddin al Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al Bayyinat, halaman 33 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

..dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصابات ف...الحاكم

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”

- Imam Abu Suja’ dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, halaman 31:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022;

bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dal hal ini melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia, oleh karena itu Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa *"Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)"* kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa *"Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)"* dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasar undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Hakim menggunakan metode *contra legem* dan *"Istihsan"* yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan keperdataan lainnya;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022, patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan para Pemohon;

Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan telah terbukti sah maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatakan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dimana para Pemohon berdomisili;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di Desa Sleman, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 24 April 2022;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1446 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis
Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Aprilia Candra, S.Sy.
Panitera Sidang
ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
ttd

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)			

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.ME